



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 21 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

**Menimbang** : bahwa dengan meningkatnya pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi ;

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 51).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
3. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga daan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serata dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
7. Retribusi Administrasi, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat – surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .
10. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi.

13. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jasa pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi pemberian:
  - a. Surat Keterangan / Rekomendasi / legalisasi yang diterbitkan tingkat Kabupaten, kecamatan, Kelurahan ;
  - b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) ;
  - c. Legalisasi akte : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian ;
  - d. Duplikat Akte Nikah atau Duplikat akte Perkawinan ;
  - e. Daftar Pemeriksaan Nikah ;
  - f. Surat Rekomendasi Kehendak Nikah ;
  - g. Akte Cerai ;
  - h. Keputusan Penetapan Lokasi ;
  - i. Surat Persetujuan Perjanjian Ternak Gaduhan;
  - j. Surat Rekomendasi Kredit Usaha Ternak ;
  - k. Surat Keterangan Pemoangan Hewan ;
  - l. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - m. Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negara Sipil ;
  - n. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negara Sipil ;
  - o. Keputusan Pengangkatan Pegawai Sipil dalam suatu Jabatan Struktur ;
  - p. Pengangkatan Jabatan Fungsional ;
  - q. Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru ;
  - r. Pengangkatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah ;
  - s. Penerbitan dokumen lelang untuk proyek senilai di atas Rp. 50.000,0000,00 ;
  - t. Surat Izin Reklame ;
  - u. Surat Permohonan Sewa Petak Toko ;
  - v. Legalisasi Berita Acara Pemenang Lelang atau Penggarap Tanah Dana Pendidikan ;
  - w. Legalisasi Berita Acara Pemenang Lelang tanah Sawah Bekas Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan ;
  - x. Pendaftaran hak atas tanah.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang dilayani.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BIAYA ADMINISTRASI	TARIF / RP
1	2	3
1.	Surat keterangan /Rekomendasi/Legalisasi yang diterbitkan : a. Tingkat kabupaten b. Tingkat Kecamatan c. Tingkat Kelurahan	5.000,00 1.500,00 1.000,00
2.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	5.000,00
3.	Legalisasi akte : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian.	1.000,00
4.	Duplikat Akte Nikah atau Duplikat Akte Perkawinan.	5.000,00
5.	Daftar Pemeriksaan Nikah	5.000,00
6.	Surat Rekomendasi Kehendak Nikah	5.000,00
7.	Akte cerai	2.500,00
8.	Keputusan Penetapan Lokasi	100.000,00
9.	Surat Persetujuan Pejanjian Teknik gaduhan. a. Kambing b. Sapi	5.000,00 / ekor 6.000,00 / ekor
10.	Surat Rekomendasi Kredit Usaha Ternak :	10.000,00
11.	Surat Keterangan Pemotongan Hewan	25.000,00
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	500.000,00
13.	Kenaikan Gaji berkala bagi Pegawai Negara Sipil : a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I b. Pegawai Negeri Sipil Golongan II c. Pegawai Negeri Sipil Golongan III d. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	2.500,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00
14.	Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negara Sipil : a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I b. Pegawai Negeri Sipil Golongan II c. Pegawai Negeri Sipil Golongan III d. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	2.500,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00
15.	Keputusan Pengangkatan (promosi) Pegawai Negeri sipil dalam suatu jabatan struktural : a. Jabatan Eselon V b. Jabatan Eselon IV c. Jabatan Eselon III d. Jabatan Eselon II	10.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00
16.	Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru : a. Golongan II b. Golongan III c. Golongan IV	5.000,00 10.000,00 15.000,00
17.	Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru : a. Jabatan fungsional Terampil b. Jabatan Fungsional Ahli	5.000,00 10.000,00
18.	Pengangkatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah : a. Kepala Sekolah TK b. Kepala Sekolah SD c. Kepala Sekolah SMP d. Kepala Sekolah SMA	10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
19.	Penerbitan dokumen lelang untuk proyek senilai diatas Rp. 50.000,000,00	0,2 % dari nilai proyek
20.	Surat Izin Reklame	10.000,00
21.	Surat Permohonan Sewa Petak Toko	10.000,00

22.	Legalisasi Berita Acara Pemenang Lelang atau Penggarap Tanah Dana Pendidikan	10.000,00
23.	Legalisasi Berita Acara Pemenang Lelang Tanah Sawah Bekas Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan	10.000,00
24.	Pendaftaran hak atas tanah	5.000,00

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 14 April 2005  
BUPATI PEMALANG,

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 14 April 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

ttd

SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 8 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ADMINISTRASI

I. UMUM

Dengan adanya pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi (Lembaga Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 51) pada tanggal 3 September 2001.

Dengan semakin meningkatnya pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten dan untuk meningkatnya pendapatan asli daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi, perlu disesuaikan.

Penambahan objek pelayanan administrasi adalah sebagai berikut :

1. Daftar Pemeriksaan Nikah ;
2. Surat Rekomendasi Kehendak Nikah ;
3. Kenaikan Gaji Bekala bagi Pegawai Negeri Sipil ;
4. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan Struktural ;
6. Pengangkatan Jabatan Fungsional ;
7. Pengangkatan Jabatan Fungsional Non guru ;
8. Pengangkatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah ;
9. Surat Permohonan Sewa Petak Toko ;
10. Legalisasi Berita Acra Pemenang Lelang atau Penggarap Tanah Dana Pendidikan ;
11. Legalisasi berita Acara Pemenang Lelang Tanah Sawah Bekas Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan
12. Daftar Pemeriksaan Nikah ;
13. Surat Rekomendasi Kehendak Nikah.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas